

## PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Slamet Lestari \*)

### Abstract

*The Central government and the local government are expecting the school committee to function more optimal. There are several factors necessary for school committee empowerment. First, the role of school committee and its relation to school based management should be socialized comprehensively to school members. Second, the members of school committee, either chosen from the candidates who have higher level of education background, or all members should participate in competency training, third, the school headmaster should demonstrate effective transformational leadership in engaging the school committee members to do their best. Forth, local educational board should demonstrate highest support for the school committee to have powerful influence at school.*

*Keyword: school committee, educational public participation, education quality*

### A. Pendahu'uan

Dalam konteks otonomi daerah, sekolah diharapkan lebih bergerak secara mandiri untuk meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini sekolah perlu memberdayakan masyarakat melalui Komite Sekolah dengan mengajak bekerjasama memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua sumber cJaya berkembang secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kebersamaan merupakan potensi yang amat vital untuk membangun masyarakat menciptakan demokratisasi pendidikan.

Kebijakan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan peaksanaan Keputusan Menteh Pendidikan Nasional Nornor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sebagai konsekuensi dari upaysi meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratik, transparan, dan akuntabel dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Hakikat dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut adalah aciar

peranserta masyarakat dapat berfungsi untuk ikut. memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pengefektifan komite sekolah juga merupakan bagian dari konsep manajemen berbasis sekolah, yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat Imam Barnadib (2003:5) bahwa dengan terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diharapkan pendidikan menjadi institusi dari rakyat dan untuk rakyat, suatu semboyan yang memiliki makna mendasar dalam demokrasi. Komite sekolah juga diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan.

## **B. Komite Sekolah: Harapan dan Kenyataan**

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap satuan pendidikan atau sekolah. Tujuan pembentukan Komite Sekolah diantaranya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tiap satuan pendidikan. Dengan demikian, segala kebijakan operasional di tiap satuan pendidikan sebenarnya dapat melalui konsultasi dengan komite sekolah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan).

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 juga disebutkan bahwa Komite Sekolah mempunyai peran di satuan pendidikan, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan; serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat.

Secara lebih spesifik pada pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan. bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan

Komite Sekolah atau Komite Madrasah, yang berperan: 1) dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, 2) Dewan Pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, 3) Komite Sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan komite sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat. Pemberian dana pusat ke sekolah secara block grant mempersyaratkan adanya pengawasan dari komite sekolah atau dewan pendidikan. Dengan begitu, penggunaan dana yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan.

Dalam batas operasional, Komite Sekolah melahirkan kebijakan pengelolaan dana masyarakat, meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif masyarakat, serta menciptakan suasana kondusif, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya peningkatan mutu akan lebih awal tercapai jika kepala sekolah dan Komite Sekolah menjadi tim yang kompak dan cerdas.

Kerjasama itu tidak hanya sebatas penyediaan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tetapi lebih baik lagi jika keduanya menyatukan langkah untuk meningkatkan kesadaran, kebersamaan, dan perhatian orangtua terhadap

pentingnya pendidikan. Tentunya, yang pertama dan yang paling utama adalah dengan membangun kepercayaan masyarakat.

Karena itu, untuk mewujudkan kondisi yang memadai Mulyasa (2004:12) mengemukakan bahwa tanggung jawab masyarakat mengandung pengertian bahwa masyarakat harus membantu terlaksananya pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, dan dapat menciptakan kondisi belajar untuk mewujudkan pendidikan seumur hidup. Uraian di atas secara lebih tegas dapat dimaknai bahwa sumbangan masyarakat diharapkan tidak hanya berbentuk materi tetapi tenaga dan pemikiran.

Namun demikian, harapan di atas belum sepenuhnya terwujud. Bentuk dan sifat peranserta masyarakat pada umumnya masih dalam pemberian sumbangan dana, misalnya pembayaran SPP dan iuran dana Komite Sekolah. Hal ini tidak terlepas dari semakin terbatasnya berbagai sumber pendukung dari pemerintah.


Masalah lain yang terjadi di lapangan, kehadiran Komite Sekolah cenderung sebagai badan legalitas (stempel) yang mengesahkan berbagai pungutan dana oleh pihak sekolah. Di samping itu pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (orangtua, masyarakat sekitar, bahkan guru) kurang mengetahui tentang fungsi dan peran Komite Sekolah. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa Komite Sekolah sama saja dengan BP3, alias ganti kulit semata. Ini berarti sosialisasi tentang Komite Sekolah belum terlaksana dengan baik kepada masyarakat bahkan kepada Komite Sekolah itu sendiri. Hasil penelitian Slamet Lestari dan Tina Rahmawati (2005:28) juga menunjukkan bahwa Komite Sekolah belum dapat menjalankan peran untuk mendukung program kerja sekolah secara optimal, dikarenakan adanya kurangnya komunikasi pihak sekolah dengan komite sekolah (kesibukkan pengurus komite sekolah).

### **C. Mutu Pendidikan: Suatu Usaha Bersama**

Mutu merupakan topik diskusi paling penting di dalam pendidikan pada saat ini (Arcaro, 1995:56). Mutu dapat dimaknai sebagai tingkat suatu produk atau layanan yang melebihi harapan klien atau pelanggan. Suatu contoh di bidang pendidikan akan adalah tingkat sekolah yang mencapai atau melebihi standar prestasi akademik (Hoy and Miskel, 2001:308). Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks

pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan (Depdiknas: 2002:21).

Terkait dengan hal di atas, dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, mutu merupakan cermin pencapaian proses manajemen di satuan pendidikan (*esensi MBS = otonomi sekolah + fleksibilitas + partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah*). Dan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam usaha mencapai mutu pendidikan diperlukan kerjasama berbagai pihak, internal maupun eksternal, baik warga sekolah, orangtua murid, masyarakat, kalangan dunia kerja. Hal ini senada dengan pendapat Arcaro (1995:56) bahwa mutu merupakan usaha menciptakan suatu lingkungan di mana pendidik, orangtua, pejabat pemerintahan, wakil masyarakat, dan para pimpinan dunia kerja bekerja sama untuk menyediakan para siswa dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memenuhi tantangan akademik dunia kerja, masyarakat sekarang dan yang akan datang.



**Gambar 1**  
**Fokus Mutu untuk Pendidikan**  
(Jerome S. Arcaro 1995: 57)

Dari uraian di atas, maka terlihat jelas peran komite sekolah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokratisasi pendidikan. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai "rasa memiliki" terhadap sekolah,

sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Tentu saja pelibatan warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batasan kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi.

#### D. Strategi Pemberdayaan Komite Sekolah

Pemberdayaan komite sekolah merupakan alternatif pengelolaan sekolah dengan harapan mampu mendorong terwujudnya mutu pendidikan. Mengapa Komite Sekolah perlu diberdayakan? Hasil penelitian Slamet Lestari (2005:28) menunjukkan bahwa keberadaan Komite Sekolah masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan peran Komite Sekolah masih belum optimal (Slamet Lestari dan Tina Rahmawati, 2005:19). Hasil penelitian tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Komite Sekolah memang harus lebih diberdayakan. Dengan kata lain, Komite Sekolah perlu direvitalisasi sehingga lembaga ini benar-benar menjadi lebih mandiri. Komite Sekolah benar-benar menjadi lembaga masyarakat yang "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi" jika disejajarkan dengan posisi kepala sekolah pada satuan pendidikan. Komite Sekolah tidak boleh hanya menjadi "lembaga stempel" dari kepala sekolah. Demikian juga, Komite Sekolah juga tidak boleh menjadi "eksekutor" yang ditakuti oleh kepala sekolah. Sebaliknya, Komite Sekolah harus dapat menjadi mitra sejajar dengan kepala sekolah.

Agar pemberdayaan Komite Sekolah menjadi lebih optimal kepada pemerintah dan instansi terkait disarankan tentang beberapa hal berikut. *Pertama*, peran Komite Sekolah dan MBS perlu disosialisasikan secara komprehensif kepada guru dan kepala sekolah. Demikian pula sebaliknya, peran kepala sekolah dan MBS juga perlu disosialisasikan kepada Komite Sekolah. Hal ini memiliki tujuan untuk menghindari persepsi yang keliru terhadap peran masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan pengetahuan dan pemahaman peran *stakeholders* yang lebih baik, harapan untuk menumbuhkan "rasa memiliki" dan "rasa saling percaya" menjadi kenyataan.

*Kedua*, SDM Komite Sekolah perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan/atau membuat persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi anggota Komite Sekolah. Latar belakang pendidikan yang memadai membuat pola pikir Komite Sekolah

dapat bersinergi dengan kepala sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen pendidikan menjadikan Komite Sekolah sebagai kuda tunggangan atau sebagai stempel untuk melegalisasi berbagai pungutan yang dapat meresahkan masyarakat.

*Ketiga*, pemberdayaan Komite Sekolah akan lebih berhasil jika kepemimpinan kepala sekolah lebih efektif dan menjadi teladan bagi warga sekolah dan masyarakat. Karena itu, implementasi Komite Sekolah pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah sangat memerlukan figur kepala sekolah yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas, dan daya juang yang tinggi berdasarkan kepemimpinan yang amanah.

*Keempat*, pemberdayaan Komite Sekolah dapat dilakukan secara *bottom up* oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota harus memiliki tenaga fasilitator yang mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan kepada Komite Sekolah. Kegiatan pendampingan ini dikoordinasikan oleh fasilitator dari Dewan Pendidikan Provinsi. Konsep pemberdayaan Komite Sekolah ini merupakan peningkatan dari kegiatan sosialisasi yang biasanya telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota selama ini. Kegiatan sosialisasi lebih merupakan kegiatan pertemuan, yang isinya berupa ceramah dan tanya jawab. Peserta kegiatan ini biasanya massal, dan seiepas pertemuan, peserta biasanya akan kembali kepada kebiasaan lama, tidak banyak mengubah pola pikir (*mindset*). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi seperti itu hanya berupa penyampaian informasi. Lalu, apakah informasi itu dilaksanakan atau sedikit menjadi perhatian Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi itu perlu ditingkatkan menjadi kegiatan pemberdayaan, dengan titik berat sebagai kegiatan pendampingan kepada setiap kelompok Komite Sekolah, menyerap langsung masalah yang dihadapi, dan kemudian bersama-sama Komite Sekolah berusaha untuk memecahkannya.

Usaha pemberdayaan Komite Sekolah tersebut dapat dinilai berhasil jika telah tercapai beberapa indikator sebagai berikut.

1. Proses pembentukan Komite Sekolah dilakukan melalui proses dan mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
2. Tidak ada lagi Komite Sekolah "stempel" dan Komite Sekolah "eksekutor". Dengan kata lain, Komite Sekolah yang berhasil dibentuk adalah Komite Sekolah yang memiliki semangat kemitraan dengan sekolah.

3. Bila ada permasalahan antara sekolah dan Komite Sekolah dapat diselesaikan secara mandiri oleh Tim Fasilitator, atau setidaknya dapat diselesaikan pada tingkat Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Secara bertahap diharapkan agar Komite Sekolah segera dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolahnya masing-masing.

#### E. Penutup

Demikianlah, pemberdayaan Komite Sekolah perlu diupayakan berbagai pihak, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah, sehingga upaya tersebut diharapkan juga dapat mencapai berbagai tujuan yang lebih luas: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan, implementasi MBS berjalan secara optimal, standar nasional pendidikan dapat dicapai, dan akhirnya upaya peningkatan mutu pendidikan mendapat dukungan dari masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Arcaro, Jerome S. (1995). *Quality in Education: An Implementation Handbook*. Florida: St. Lucie Press.
- Barnadib, Imam. (2003). *Beberapa Isu Demokrasi dalam Pendidikan*. Makalah Seminar Nasional: Otonomi dan Privatisasi Pendidikan, Yogyakarta, 18 Mei 2003.
- Depdiknas. 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku I*. Jakarta: Depdikas.
- Hoy, K Wayne, dan Miskel, Cecil G. (2001). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. New York: McGraw Hill. %  
0
- Keputusan Menteri. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Lestari, Slamet, dan Rahmawati, Tina. (2005). *Pelaksanaan Program Kerja Komite Sekolah di SD Inti se-Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Penelitian Latihan)*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang. (2002). *Undang-undang, nomor 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.